



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/004/PS/DPMPTSP/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) FANYA EIRENE
KECAMATAN LAGUBOTI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara Nursalam Hutagaol tanggal 13 Pebruari 2020;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 800/178.PAUD&DIKMAS/2020 tanggal 28 Januari 2020.
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
b. bahwa setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

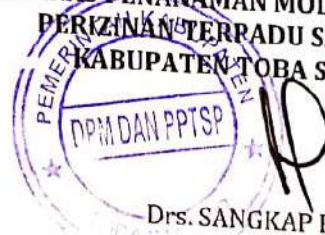
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Toba Samosir Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 Nomor 3);
12. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) FANYA EIRENE KECAMATAN LAGUBOTI.**
- KESATU :**
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Nama Lembaga | : LKP FANYA EIRENE |
| Jenis Layanan | : Kursus Salon Kecantikan |
| Alamat | : Sitoluama |
| Desa/Kelurahan | : Sitoluama |
| Kecamatan | : Laguboti |
| Kabupaten | : TOBA SAMOSIR |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220202221647 |
- KEDUA :** Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pendidikan dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.
- KETIGA :** LKP FANYA EIRENE sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah berdiri sejak tanggal 20 Desember 2019.
- KEEMPAT :** Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan **13 Pebruari 2025** dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 14 Pebruari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



Drs. SANGKAP PASARIBU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601218 198404 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmto basa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/003/PS/DPMTSP/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DIAN NAULI
KECAMATAN BALIGE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara Rohani Siburian tanggal 13 Pebruari 2020;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 800/295.PAUD&DIKMAS/2020.
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing- masing;
b. bahwa setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Toba Samosir Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 Nomor 3);
12. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DIAN NAULI KECAMATAN BALIGE.**

KESATU : Nama Lembaga : LKP DIAN NAULI
Jenis Layanan : Kursus Menjahit
Alamat : Jl. Gereja
Desa/Kelurahan : Lumban Dolok Haumabange
Kecamatan : Balige
Kabupaten : TOBA SAMOSIR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220006241034

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.

KETIGA : LKP DIAN NAULI sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah berdiri sejak tanggal 20 Januari 2020.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan **13 Pebruari 2025** dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 14 Pebruari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



Drs. SANGKAP PASARIBU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601218 198404 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir